



BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN IMUNISASI WAJIB DAN LANJUTAN
BAGI BAYI, BALITA DAN ANAK SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan kesehatan bayi, balita dan anak sekolah serta untuk mempertahankan status kesehatan seluruh masyarakat di Kabupaten Sumba Barat, diperlukan tindakan Imunisasi sebagai tindakan preventif;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi, perlu mengatur ketentuan mengenai Penyelenggaraan Imunisasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Imunisasi Wajib dan Lanjutan Bagi Bayi, Balita dan Anak Sekolah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kesehatan Ibu Bayi dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0043);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IMUNISASI WAJIB DAN LANJUTAN BAGI BAYI, BALITA DAN ANAK SEKOLAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat.
6. Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan.

7. Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap Bagi Bayi adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan lima jenis imunisasi dasar pada seluruh bayi yang ada di Kabupaten Sumba Barat.
8. Vaksin adalah antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati, masih hidup tapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, yang telah diolah, berupa toksin mikroorganisme yang telah di olah menjadi toksoid, protein rekombian yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit infeksi tertentu.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah yang memberikan pelayanan kesehatan masyarakat meliputi 5 (lima) program prioritas yaitu: Keluarga Berencana, Kesehatan Ibu dan Anak, Gizi, Imunisasi dan Penanggulangan Diare.
10. Bidan Desa adalah bidan yang ditugaskan di desa wilayah Kabupaten Sumba Barat.
11. Imunisasi Dasar Lengkap yang selanjutnya disingkat IDL adalah kegiatan memberikan kekebalan bagi bayi atau balita melalui vaksin yakni Hepatitis B 0-7 hari, BCG 1 X, DPT- HB-Hib 3 X, Oral Polio 4 X, IPV 1 x dan Campak/MR 1 X, sebelum bayi mencapai umur 1 tahun.
12. Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi yang selanjutnya di singkat KIPI adalah kejadian medik yang berhubungan dengan imunisasi baik berupa efek samping, toksisitas, reaksi sensitifitas, efek farmakologis maupun kesalahan program, koinsidens, reaksi suntikan atau hubungan kausal yang tidak dapat ditentukan.
13. Tenaga kesehatan adalah semua orang yang bekerja secara aktif dan profesional di bidang kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan maupun tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1). Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian imunisasi bagi bayi, balita dan anak sekolah.
- (2). Peraturan Bupati ini bertujuan untuk melindungi bayi, balita dan anak sekolah serta masyarakat pada umumnya dari penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi ;

1. Imunisasi Dasar Lengkap;
2. Penyelenggaraan Imunisasi Dasar Lengkap;

3. Pelaksana Pelayanan;
4. Peran Serta Masyarakat; dan
5. Pencatatan dan Pelaporan.

BAB III IMUNISASI DASAR LENGKAP

Pasal 3

- (1) Imunisasi Dasar Lengkap terdiri atas 5 (lima) jenis.
- (2) Imunisasi Dasar Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. *Bacillus Calmatte Guerin (BCG)*;
 - b. *Diphtheria Pertusis Tetanus – Hepatitis B (DPT-HB) atau Diphtheria Pertusis Tetanus – Hepatitis B-Hemophilus Influenza type B (DPT-HB-Hib)*;
 - c. Hepatitis B pada bayi baru lahir;
 - d. Polio; dan
 - e. Campak / Measles Rubella (MR)
- (3) Imunisasi Dasar Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan pada bayi sebelum berusia 1 (satu) tahun

BAB IV PENYELENGGARAAN IMUNISASI DASAR LENGKAP

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 4

- (1) Perencanaan Pemberian Imunisasi Wajib Bagi Bayi mengacu kepada perencanaan Nasional.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh puskesmas.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: penentuan sasaran, kebutuhan logistik, dan pendanaan.

Bagian Kedua Penyediaan, Distribusi dan Penyimpanan Logistik

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyediaan logistik untuk penyelenggaraan IDL.
- (2) Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: vaksin, *Auto Disable Syringe, safety box, emergency kit*, dan dokumen pencatatan status imunisasi.

Pasal 6

Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap Penyediaan Vaksin diperlukan dalam Penyelenggaraan Imunisasi Dasar dan penyediaan instalasi farmasi yang

memenuhi standar dan persyaratan teknis penyimpanan.

Pasal 7

Dinas Kesehatan bertanggung jawab terhadap pendistribusian logistik dan penyelenggaraan imunisasi wajib ke seluruh puskesmas, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 8

Untuk menjaga kualitas, vaksin harus disimpan pada waktu dan tempat dengan kendali suhu tertentu.

Bagian Ketiga Tenaga Pengelola

Pasal 9

- (1) Dinas Kesehatan bertanggung jawab dalam penyediaan tenaga pengelola untuk penyelenggaraan Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap Bagi Bayi di seluruh Puskesmas.
- (2) Tenaga pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pengelola program, pengelola *cold chain*, pengelola vaksin, dan pengelola logistik.
- (3) Tenaga pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kualifikasi tertentu melalui pendidikan dan pelatihan.

Bagian Keempat Pelaksanaan Pelayanan

Pasal 10

- (1) IDL dilaksanakan secara massal di Posyandu.
- (2) Pelaksanaan Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi wajib direncanakan oleh puskesmas secara berkala dan berkesinambungan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: jadwal, tempat dan pelaksanaan pelayanan IDL.

Pasal 11

- (1) Pemerintah daerah mengalokasikan biaya operasional untuk pelaksanaan Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap Bagi Bayi.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya transport, akomodasi petugas dan biaya pemeliharaan.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menggerakkan peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan IDL.
- (2) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. pemberian informasi melalui media cetak, media elektronik dan media lainnya;

- lainnya;
- b. advokasi dan sosialisasi;
 - c. pembinaan kader;
 - d. pembinaan kepada kelompok binaan balita dan anak sekolah dan/ atau pembinaan organisasi atau lembaga swadaya masyarakat; dan
 - e. pemberian sertifikat imunisasi pada bayi yang mendapatkan Lima IDL.

Pasal 13

- (1) Pemberian imunisasi harus dilakukan berdasarkan standar pelayanan, standar prosedur operasional dan standar profesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Proses pemberian imunisasi harus memperhatikan keamanan vaksin dan penyuntikan agar tidak terjadi penularan penyakit terhadap tenaga kesehatan pelaksana pelayanan imunisasi dan masyarakat serta menghindari terjadinya KIPI.

Pasal 14

- (1) Sebelum pelaksanaan imunisasi, pelayanan imunisasi harus memberikan informasi lengkap tentang imunisasi meliputi vaksin, cara pemberian, manfaat dan kemungkinan terjadinya KIPI.
- (2) Pemberian informasi Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) yang dilakukan secara perorangan dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) *Pemberian informasi wajib yang dilakukan secara massal dilakukan melalui pemberitahuan dengan menggunakan media massa/ media informasi kepada masyarakat.*

BAB V

PELAKSANA PELAYANAN

Pasal 15

- (1) Pelayanan imunisasi wajib dilaksanakan oleh Dokter.
- (2) Pelayanan imunisasi oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada bidan, perawat dan tenaga terlatih sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan IDL bekerja sama dengan pemerintah daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan melalui:
 - a. penggerakan masyarakat;
 - b. sosialisasi imunisasi;
 - c. dukungan fasilitas penyelenggara imunisasi;
 - d. relawan sebagai kader; dan atau
 - e. turut serta melakukan pemantauan penyelenggara imunisasi.

BAB VII
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan IDL dicatat dan dilaporkan secara berkala dan berjenjang mulai dari tingkat pelayanan sampai dengan tingkat pusat.
- (2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: cakupan imunisasi, stok dan pemakaian vaksin, monitoring suhu, dan kasus KIPI atau diduga KIPI.
- (3) Pencatatan IDL dilakukan di buku Kesehatan Ibu dan Anak, rekam medis, dan atau *kohort*.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 14 November 2019

BUPATI SUMBA BARAT,

h.

AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 14 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT,

h.

UMBU DINGU DEDI

BAB VII
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan IDL dicatat dan dilaporkan secara berkala dan berjenjang mulai dari tingkat pelayanan sampai dengan tingkat pusat.
- (2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: cakupan imunisasi, stok dan pemakaian vaksin, monitoring suhu, dan kasus KIPI atau diduga KIPI.
- (3) Pencatatan IDL dilakukan di buku Kesehatan Ibu dan Anak, rekam medis, dan atau *kohort*.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 14 November 2019

BUPATI SUMBA BARAT

AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 14 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT,

UMBU DINGU DEDI